



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PERKEBUNAN DAN  
KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan oleh suatu usaha/kegiatan perkebunan dan kehutanan dengan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (proper);
- b. bahwa untuk melakukan penilaian yang obyektif perlu disusun pedoman penilaian dan kriteria penilaian serta tata cara penilaian;
- c. bahwa dalam melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pelaksanaan proper kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Perkebunan dan Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut DLH Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi;

7. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
8. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
10. Upaya pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Tim teknis proper adalah tim yang melakukan penilaian proper dibidang Perkebunan dan/atau Kehutanan;
12. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan dan/atau Kehutanan;
13. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
15. Proper Kegiatan Perkebunan dan Kehutanan adalah program penilaian peringkat kinerja kegiatan Usaha/Kegiatan perkebunan dan/atau kehutanan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
16. Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
17. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
19. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
21. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
25. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
26. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
27. Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera;
28. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya;
29. Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan;
30. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;

31. Audit Lingkungan Hidup Wajib adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tujuan;
- b. Kriteria Proper Peserta Proper Perkebunan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Aspek Penilaian
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sanksi Administrasi.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Pelaksanaan Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan bertujuan :

- a. Evaluasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan;
- c. Meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang Perkebunan dan/atau Kehutanan;
- d. Pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;



- e. Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- f. Pemberian insentif dan disinsentif terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penghargaan; dan
- g. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### BAB IV

### KRITERIA PESERTA PROPER PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

#### Pasal 4

- (1) Peserta Proper Perkebunan dan Kehutanan diberlakukan bagi perusahaan Perkebunan dan Kehutanan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Apabila Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengikuti program Proper tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan termasuk dalam kategori peringkat hitam.

#### Pasal 5

Kriteria perusahaan yang ditetapkan untuk mengikuti Proper, meliputi :

- a. Perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin lingkungan;
- b. Perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin usaha;
- c. Perusahaan yang telah melakukan kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
- d. Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang:
  - a) Hasil produknya untuk tujuan ekspor;
  - b) terdapat dalam pasar bursa;
  - c) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional
  - d) skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup

BAB V  
ASPEK PENILAIAN

Bagian Kesatu

Prinsip umum

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Proper Perkebunan dan/atau Kehutanan dilakukan terhadap aspek :
  - a. Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - c. Revegetasi;
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat (*Coorporate Social Responsibility*); dan
  - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan.
- (2) Kriteria penilaian Proper yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dijabarkan dalam Keputusan Kepala DLH Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan sementara penilaiannya apabila :
  - a. Perusahaan bersangkutan sedang dalam proses penegakan hukum;
  - b. Perusahaan sedang dalam proses audit lingkungan wajib;
  - c. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang telah ditetapkan;
  - d. Terjadi bencana alam; dan
  - e. Perusahaan yang menghentikan produksinya dengan alasan yang bisa diterima dan jelas.
- (2) Kegiatan Proper dapat dilakukan kembali setelah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila perusahaan telah menyelesaikan permasalahan hukum yang dilengkapi dengan bukti dan/atau pernyataan penutupan proses penegakan hukum dari instansi yang menangani permasalahan hukum.

Bagian Kedua  
Peringkat Penilaian Proper

Pasal 8

Peringkat Proper Kegiatan Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari 5 (lima) kategori, dan setiap kategori memiliki makna:

- a. Peringkat Emas, kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang;
- b. Peringkat Hijau, Perkebunan dan Kehutanan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*);
- c. Peringkat Biru, Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Peringkat Merah, Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Peringkat Hitam, Perkebunan dan/atau Kehutanan yang belum melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## Pasal 9

- (1) Peringkat Hitam, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila:
- a. Memiliki total nilai (00 - 25) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas air limbah;
  - c. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas udara;
  - d. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas tanah;
  - e. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - f. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas reklamasi dan revegetasi; dan
  - g. Tidak memiliki biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Peringkat Merah, akan diberikan kepada perusahaan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila:
- a. Memiliki total nilai (26-50) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Telah melakukan semua kegiatan pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, namun belum sesuai dengan standar teknis pengelolaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Baku mutu lingkungan hidup selalu terlampaui atau lebih besar dari 50 % pada semua hasil analisis laboratorium;
  - d. Realisasi produksi melebihi rencana yang ditetapkan dalam izin lingkungan;
  - e. Desain Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan tidak sesuai dengan izin lingkungan; dan
  - f. Hasil pengukuran Tim Proper menunjukkan parameter lingkungan berada di luar batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

- (3) Peringkat Biru, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila :
- a. Memiliki total nilai (51 - 80) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
  - b. Terdapat parameter kualitas air yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian;
  - c. Terdapat parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian; dan
  - d. Seluruh fasilitas pengelolaan lingkungan kualitas air dan udara telah tersedia dan berfungsi dengan baik.
- (4) Peringkat Hijau, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila :
- a. Memiliki total nilai (81 - 95) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
  - b. Semua parameter hasil analisis laboratorium, baik untuk kualitas, air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan;
  - c. Telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan;
  - d. Telah melakukan monitoring harian untuk kualitas air limbah, dengan parameter minimal pH dan debit harian;
  - e. Pada seluruh fasilitas *settling pond* memiliki *outlet* dengan desain (penampang) yang permanen, pintu air dan alat ukur debit.
- (5) Peringkat Emas, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, apabila :
- a. Memiliki total nilai (96 - 100) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*);
  - c. Tidak terdapat kasus lingkungan dan/atau penegakan hukum selama kurun waktu penilaian;

- d. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir 4 di atas;
- e. Telah 2 kali mendapatkan peringkat hijau;
- f. Telah mendapatkan sertifikasi lingkungan dari lembaga yang telah terakreditasi; dan
- g. Program pengembangan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, yang dilengkapi dengan sertifikat penghargaan tertentu.

#### Pasal 10

Apabila Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan berdasarkan hasil penilaian mendapat sertifikat dan bendera hitam, maka akan dilanjutkan dengan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di daerah.

#### Pasal 11

Pemberian Peringkat Proper Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan berdasarkan upaya dan tingkat ketaatan perusahaan Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan terhadap izin lingkungan, peraturan perundang-undangan dan pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan yang telah mendapatkan nilai akan diberikan bendera dan/atau sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai. Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengibarkan bendera hingga pengumuman peringkat kinerja berikutnya.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 13**

- (1) Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan diselenggarakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menyelenggarakan Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menunjuk Kepala DLH Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tugas dan tanggungjawab di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Pasal 14**

- (1) Peserta Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan dan Kehutanan yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan calon peserta yang akan diikuti pada Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan kepada DLH Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Sebelum dilakukan Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan, DLH Provinsi Kalimantan Utara wajib melakukan kegiatan sosialisasi Proper kepada calon peserta Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan.

**Pasal 15**

Pelaksanaan Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan terdiri atas 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :

- a. Tahap pertama yang merupakan tahap verifikasi data teknis serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan; dan
- b. Tahap kedua yang merupakan tahap penilaian terhadap kinerja perusahaan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan dilakukan oleh Tim Teknis Proper yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Teknis Proper terdiri dari unsur DLH, Lembaga pemerintahan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Instansi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi yang menangani Bidang Bidang Perkebunan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

- (1) Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - f. Ketua tim penilai Proper adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara yang diusulkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
  - g. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah memahami serta menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan Perkebunan dan Kehutanan
  - h. Sehat jasmani serta rohani; dan
  - i. Memahami kriteria dan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas :
  - a. Melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan kriteria Proper sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur ini;
  - b. Mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;



- c. Memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
- d. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan Proper dalam bentuk foto dan/atau video;
- e. Melakukan pengukuran kualitas air, tanah dan udara apabila dianggap perlu;
- f. Membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota tim teknis Proper;
- g. Membuat Hasil Penilaian Sementara sebagai bahan untuk Rapat Penentuan Peringkat Proper; dan
- h. Menghadiri Rapat Penentuan Peringkat Proper.

#### Pasal 18

- (1) Rapat Penentuan Peringkat Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan diselenggarakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan penilaian sementara dari seluruh peserta Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan oleh Tim Teknis Proper.
- (2) Hasil Rapat Penentuan Peringkat Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan akan menjadi bahan usulan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan dan menandatangani surat keputusan Peringkat Proper Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan serta menandatangani Sertifikat Proper.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PERKEBUNAN  
DAN KEHUTANAN

I. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER

A. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup dan aspek yang dinilai dalam Proper meliputi:

- a. Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  1. Kebijakan perusahaan dalam PLH, rencana kerja tahunan PLH tahun berjalan;
  2. Organisasi dan tata laksana posisi unit PLH dalam struktur organisasi;
  3. Sumber daya manusia (SDM) pelaksana pengelolaan lingkungan;
  4. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup;
  5. Kelengkapan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan rencana kerja tahunan;
  6. Standar operasional prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan lingkungan;
  7. Prosedur tanggap darurat;
- b. Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  1. Pengelolaan Air Limbah (30%) (*LAND APLIKASI*)
    - a. Ijin *Land Aplikasi*;
    - b. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
    - c. Fasilitas IPAL;
    - d. Saluran pembuangan limbah;
    - e. Kepemilikan alat ukur debit;
    - f. Sumur pantau;
    - g. Pemantauan air tanah pada sumur pantau;
    - h. Pemeriksaan kualitas tanah;
    - i. Pencatatan debit harian air limbah;
    - j. Tidak melakukan pengenceran air limbah

- k. Memeriksa kaadar parameter baku mutu limbah;
  - l. Titik sampling pentaatan;
  - m. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
  - n. Hasil uji laboratorium (dalam periode penilaian/ bila beban pencemaran diatur)
  - o. Sistem pelaporan pelaksanaan land aplikasi;
2. Pengelolaan Air Limbah (30%) (*Non Land Aplikasi*)
- a. Ijin *Land Aplikasi*;
  - b. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
  - c. Fasilitas IPAL;
  - d. Saluran pembuangan limbah;
  - e. Kepemilikan alat ukur debit;
  - f. Sumur pantau;
  - g. Pemantauan air tanah pada sumur pantau;
  - h. Pemeriksaan kualitas tanah;
  - i. Pencatatan debit harian air limbah;
  - j. Tidak melakukan pengenceran air limbah
  - k. Memeriksa kaadar parameter baku mutu limbah;
  - l. Titik sampling pentaatan;
  - m. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
  - n. Hasil uji laboratorium (dalam periode penilaian/ bila beban pencemaran diatur)
  - o. Sistem pelaporan pelaksanaan land aplikasi;

Ketentuan lain :

Nilai dari Pengendalian Pencemaran Air akan menjadi NIHIL, apabila:

- 1) Perusahaan dengan sengaja melakukan *bypass*, dengan cara melakukan pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu.
- 2) Perusahaan melakukan kelalaian dalam pembangunan (konstruksi) dan/atau tidak melakukan pemeliharaan IPAL yang selanjutnya mengakibatkan salah satu unit IPAL bocor dan mencemari air permukaan.

3. Pengendalian Pencemaran Udara

- a. Cerobong Emisi;
- b. Pengukuran Emisi;
- c. Hasil Uji Pengujian (Bila Pengukuran emisi tidak dilakukan maka nilai poin 3 menjadi 0;

- d. Pengukuran Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan;
- e. Pelaporan;
- 4. Pengelolaan dan/atau Pengolahan Limbah Sawit
  - a. Pengelolaan limbah Padat sawit;
- 5. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
  - a. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bila menghasilkan limbah B3);
  - b. Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bila menghasilkan Limbah B3);
  - c. Penyerahan Limbah B-3;
  - d. Pelaporan;

Ketentuan Lain:

Nilai Pengelolaan B3 dan Limbah B3 akan menjadi NIHIL, apabila :

- 1) Perusahaan melakukan kegiatan pembuangan/penumpukan limbah B3 ke media lingkungan tanpa adanya izin (*dumping*).
  - 2) Perusahaan melakukan kegiatan pembakaran limbah B3 tanpa izin dan tidak dilengkapi oleh fasilitas khusus incenerasi (*open burning*);
  - 3) Terjadi tumpahan limbah B3 ke media lingkungan tanpa upaya pembersihan dan/atau perbaikan.
- c. Pelaksanaan GHK dan 3R
    1. Pelaksanan GHK
    2. Melakukan 3R (Reuse, Recovery, Recycle);
  - d. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
    1. ISO 14001 dan/atau sistem manajemen lingkungan lainnya;
    2. Audit Lingkungan;
  - e. Program Pengembangan Masyarakat
    1. Kebijakan dan Program pengembangan masyarakat;
    2. Peningkatan Kualitas pendidikan Masyarakat.

**B. BOBOT PENILAIAN**

1. Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian, yaitu sebagai berikut :
  - a. Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki bobot 5%;
  - b. Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, memiliki bobot 45%;

- c. Reklamasi dan Revegetasi, memiliki bobot 30%;
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat (*Coorporate Social Responsibility*), memiliki bobot 5%, dan
  - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan, memiliki bobot 15 %.
2. Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan seperti dalam lampiran keputusan ini.

### C. TATA CARA PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.
2. Penilaian terhadap data informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner) yang disampaikan kepada Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan serta masukan dari masyarakat.
3. Pemberian Penilaian Peringkat Kinerja
  - a. Masing-masing rincian, aspek penilaian diberi nilai antara 0 – 3 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan.
  - b. Nilai 0 sampai dengan 3 diartikan sebagai berikut :
    - Nilai 0 = tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai.
    - Nilai 1 = upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai buruk.
    - Nilai 2 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik.
    - Nilai 3 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik.
  - c. Memberikan nilai masing - masing komponen dengan rumus :
 
$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{Bobot}}{3}$$
  - d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL.
  - e. Nilai Total dari masing-masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari Usaha/Kegiatan Perkebunan dan/atau Kehutanan yang dinilai.
  - f. Kegiatan usaha yang tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100%.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Juli 2017  
**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**  
ttd




**IRIANTO LAMBRIE**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

  
**BADRUN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 36**

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	IF.H.SYAFIL HERMAN, M.A.P	ASISTEN PEKERJAAN DAN PEMBANGUNAN	
2	PJOJO ISWORO, S.H., M.H	PLT. KEPALA BIDK HUKUM	
3	EDY SUHARTO, S.Sos., MT	LINERUMAH HIDUP	

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Juli 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,  
ttd

**IRIANTO LAMBRIE**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



**BADRUN**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 36

- g. Pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sama.
- h. Tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 36



- g. Pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sama.
- h. Tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 36

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. STAFFEL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	Djoko Iswanto, SH, MH	Plt. Kepala Biro Hukum	
	EDY SUHARTO, S.Sos, MT	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	